



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦲꦫ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556919, 515865, 562682

Fax (0274) 555013 EMAIL: bkpsdm@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.2/4997

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024 tertanggal 13 Maret 2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN DAN DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Fungsional Kesehatan beserta informasi terkait tugas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 sejumlah 4 (empat) formasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini.



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

B. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK Tenaga Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja.

II. KRITERIA DAN PENENTUAN PELAMAR KEBUTUHAN TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Fungsional Kesehatan meliputi:
 - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK II);
Eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan **aktif bekerja** pada instansi pemerintah.
 - b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN);
tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan **aktif bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta**;
2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika **berperingkat terbaik**.
3. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a. eks THK-II; atau
 - b. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan **aktif bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta**.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
5. Pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) kesehatan formasi tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
6. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan.



III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Ketentuan batas usia pelamar:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat melamar PPPK;
 - b. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun, 0 (nol) bulan, 0 (nol) hari pada saat melamar PPPK;
 - c. batas usia dimaksud berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran *online*.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan pelamar lulusan Perguruan Tinggi memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli. bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;



11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
15. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Pelaksana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh Kepala OPD/unit kerja;
16. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Bersedia menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja;
18. Menyiapkan kelengkapan berkas pendaftaran dan melakukan pendaftaran secara *online* pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
19. Pelamar merupakan Non-ASN yang terdaftar dalam *database* BKN.

B. DOKUMEN PERSYARATAN

Pelamar **wajib** mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk digital yang terdiri dari:

1. Pas foto formal terbaru setengah badan tampak depan, berlatar belakang warna merah, wajah tampak jelas, posisi *portrait* dengan jenis dan ukuran *file* sesuai ketentuan SSCASN; *)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **ASLI**, surat keterangan **ASLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), atau Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang masih berlaku; *)
3. Surat Lamaran **ASLI** yang diketik/tulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Pj. Wali Kota Yogyakarta dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (penggunaan meterai sesuai permintaan SSCASN); *) **sebagaimana Lampiran II pengumuman ini** *).
4. Surat Pernyataan 11 (sebelas) poin **ASLI** yang diketik/tulis tangan dengan tinta hitam dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (penggunaan meterai sesuai permintaan SSCASN); *) **sebagaimana Lampiran III pengumuman ini** *).



5. Ijazah **ASLI** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan sesuai dengan formasi yang dilamar (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku** *).
6. Transkrip nilai **ASLI** yang disahkan oleh pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan sesuai dengan formasi yang dilamar (**Kartu Hasil Studi, Nilai Kumulatif, Nilai Prestasi Akademik, Transkrip Nilai Sementara, salinan Transkrip Nilai berlegalisir tidak berlaku** *).
7. Surat Keterangan Bekerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja:
 - a. **Surat Keterangan Bekerja** yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Rumah Sakit (Direktur RSUD) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah Sakit Umum Daerah; atau
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas Kesehatan) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, **paling singkat 2 (dua) tahun** sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar yang **dilampiri dengan** Bukti Registrasi Non-ASN yang terdaftar dalam *database* BKN atau Pengumuman Kepala BKPSDM Nomor 800/1995 tentang Finalisasi Hasil Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022; dan
 - b. **Surat Keterangan Aktif Bekerja** pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar **paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus** yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Rumah Sakit (Direktur RSUD) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah Sakit Umum Daerah; atau
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas Kesehatan) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *)

Ket : tanda *) menandakan dokumen WAJIB UNTUK KELULUSAN ADMINISTRASI.



C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sesuai KTP.
3. Pelamar melakukan swafoto.
4. Pelamar **wajib** memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
5. Pendaftaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendaftaran awal untuk pembuatan akun pelamar di SSCASN;
 - b. Dilanjutkan dengan pendaftaran untuk memilih formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman.
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
7. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan asli berwarna** sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kesalahan dalam mengunggah dokumen, atau dokumen yang diunggah tidak asli (*yang di-scan fotocopy*), tidak dapat dibaca jelas, dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
8. Kualifikasi pendidikan pelamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, baik jenjang pendidikan maupun program studi. Bagi pelamar yang:
 - a. Memiliki Ijazah **S-1 Pendidikan**, tidak boleh melamar jabatan mensyaratkan kualifikasi **S-1 Non Pendidikan**, demikian juga sebaliknya;
 - b. Memiliki Ijazah **D-IV** tidak boleh melamar jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan **S-1**, demikian juga sebaliknya.
9. Semua informasi atau dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
10. Pelamar tidak dapat melakukan unggahan atau penyampaian revisi dokumen (berkas Tidak Memenuhi Syarat) maupun berkas susulan.



11. Pastikan pengisian semua data dilakukan dengan benar dan lengkap karena **data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki/diubah/dilengkapi.**
12. Seleksi untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi.
13. Informasi lengkap tentang **Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024** dapat dilihat atau diunduh di SSCASN.

D. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
3. Pelamar dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

E. SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
2. Seleksi Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud angka 1 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
4. Hasil Akhir
Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Fungsional Kesehatan ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.



F. JADWAL, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi bagi pelamar eks THK-II dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam *database* BKN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024

2. Bagi **pelamar tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam *database* BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus** di Pemerintah Kota Yogyakarta, akan diumumkan lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas.
3. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Panselnas. Apabila terdapat perubahan akan diumumkan melalui SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<http://bkpsdm.jogjakota.go.id/>)

G. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT dengan titik lokasi yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman SSCASN.

H. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam pengumuman pada SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<http://bkpsdm.jogjakota.go.id/>);



2. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
3. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
4. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Tim Pengadaan Seleksi CASN tidak menerima berkas di luar aplikasi yang ditetapkan Panselnas (SSCASN), seperti melalui *Whatsapp*, *E-mail*, *direct message* (DM) Instagram, secara langsung, via Jasa Pengiriman, dan lain-lain;
6. Tim Pengadaan Seleksi CASN tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian pelamar;
7. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
8. Pelamar menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan pemenuhan persyaratan perjalanan selama mengikuti proses seleksi;
9. Apabila pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
10. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



11. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi:
- a. Pelamar di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap berdasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi ASN, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
 - b. Pelamar kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Tim Pengadaan Seleksi CASN dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
 - c. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
12. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas pungutan/tawaran/janji berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan Seleksi CASN;



13. Tim Pengadaan Seleksi CASN Pemerintah Kota berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN apabila:
- Ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN;
 - Dokter pemerintah yang memeriksa kesehatan pelamar merekomendasikan bahwa pelamar tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai ASN.
14. Layanan Informasi pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui:
- Helpdesk* <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> (tautan aduan pelamar yang mengalami kendala dalam pendaftaran);
 - <https://data-sscasn.bkn.go.id/info> (informasi mengenai pengumuman instansi);
 - Call center* BKPSDM Kota Yogyakarta, Nomor telepon 0274-556919 pada hari dan jam kerja. *Whatsapp* No. 083856412187 pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : 1) nama lengkap, 2) NIK, 3) Kota Asal, 4) informasi yang diperlukan; dan
 - Instagram BKPSDM Kota Yogyakarta melalui @bkpsdmkotayk.
15. Informasi resmi terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat di SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<https://bkpsdm.jogjakota.go.id>) atau situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta (<https://jogjakota.go.id>);
16. Para pelamar untuk memantau *website* tersebut pada angka 14 untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
17. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK, para pelamar TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;
18. Tim Pengadaan Seleksi CASN beralamatkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jl. Kenari Nomor 56 Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta;



19. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Yogyakarta, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



E. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN NOMOR 800.1.2.2/4997
 TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 YOGYAKARTA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR)	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	Kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	Rp3.203.600,00 - Rp4.930.017,00
2	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KRATON	Melakukan pekerjaan kefarmasian yang bermutu dan berkualitas berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku agar terpenuhi perbekalan farmasi yang aman bagi pasien di Rumah Sakit Pratama/Puskesmas	Rp2.858.800,00 - Rp3.919.921,00
3	PERAWAT TERAMPIL	1		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN	Melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp2.858.800,00 - Rp3.919.921,00
4	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KRATON	melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Rp2.858.800,00 - Rp3.919.921,00

Yogyakarta, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

SELAKU KETUA TIM
 PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
 NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN NOMOR 800.1.2.2/4997
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMAT SURAT LAMARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN**

..... 2024

Kepada
Yth. Bapak Pj. Wali Kota Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan / Jurusan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat domisili :
Nomor telepon HP/WA :
Alamat email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada jabatan..... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP;
2. Scan asli Pas Foto;
3. Scan asli Ijazah;
4. Scan asli Transkrip Nilai Akademik;
5. Scan asli Surat Keterangan Bekerja di bidang yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar paling singkat **2 (dua) tahun bagi pelamar formasi Terampil/Ahli Pertama** yang dilampiri dengan Bukti Registrasi Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN atau Pengumuman Kepala BKPSDM Nomor 800/1995 tentang Finalisasi Hasil Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
6. Scan asli Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus;
7. Scan asli Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku, bukan STR *Internship* (dikecualikan bagi pelamar formasi yang tidak mempersyaratkan STR sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024);
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Ttd

Nama pelamar

Yogyakarta, 30 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN NOMOR 800.1.2.2/4997
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama :
Tempat, tanggal lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat sesuai KTP :
Alamat domisili :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
8. Tidak berstatus sbagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Bersedia menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja;
11. Bersedia tidak mengajukan pengunduran diri selama proses seleksi berlangsung maupun setelah dinyatakan lolos seluruh proses seleksi.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

....., 2024



Hormat saya,

ttd

Nama pelamar

Yogyakarta, 30 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



IK AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN